

**Nilai-Nilai
Budaya dan Keadilan Bagi
Perempuan di Pengadilan
Agama Indonesia:
Praktik Terbaik**

**Editor
Livia Holden
Euis Nurlaelawati**

**Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) bekerjasama
dengan GCRF - Oxford University**

UIN Sunan Kalijaga Press
Yogyakarta
2019

**NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN
DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA: PRAKTIK TERBAIK**

Writer

1. Nur Lailah Ahmad, S.H
2. Ummu Hafizhah, SHI, SE, MA
3. Latifah Setyawati, SH, M.Hum
4. Muhammad Isna Wahyudi, SHI, MSI
5. Dr. M. Fauzan, M.A
6. Dr. Zaenal Fanani, SHI, MSI
7. M. Nur, S.Ag
8. Dr. Muhammad Najmi Fajri, SHI, MHI

Co writer

1. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
2. Dr. Waryono, M.Ag
3. Dr. Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si
4. Dr. Witriani, M.Hum
5. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M.Hum, M.A
6. Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si, M.A, Ph.D
7. Zusiana Elly Triantini, SHI, M.SI

Editor

1. Prof. Dr. Livia Holden
2. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

Penyelaras Bahasa :

Drs. Muh. Isnanto, M.Si

Penerbit:

SUKA-Press

bekerjasama sama dengan Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) dan GCRF - Oxford University

ISBN: 978-602-1326-92-3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku Praktik Terbaik Nilai-nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama di Indonesia bisa dipublikasikan. Meski, proses penulisan terbilang singkat, namun ide-ide yang terangkum dalam buku ini sangat menarik, karena ditulis langsung oleh para Hakim berdasarkan pengalaman empiris masing-masing, serta diperkuat oleh akademisi UIN Sunan Kalijaga yang dibidang hukum dan gender.

Bagi Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) ataupun Pusat Studi Wanita (PSW), isu-isu gender dan keadilan di Pengadilan Agama bukanlah yang baru. Hampir lebih dari 15 tahun, PSW UIN Sunan Kalijaga telah berkecimpung di isu ini, baik dalam berbagai rangkaian workshop dan pelatihan pengarusutamaan gender dengan para Hakim, publikasi hingga modelling Pengadilan Agama bersama Kalijaga Institute for Justice, UIN Sunan Kalijaga. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, lebih dari 1300 hakim telah terlibat dan berproses dalam pelatihan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PSW.

Bekerjasama dengan GCRF - Oxford University dan diinisiasi oleh Prof Dr. Livia Holden (GCRF, Faculty of Social Law - Oxford University, UK) dan Prof. Dr. Euis Nurlaelawati (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga) PSW kemudian melangkah lebih lanjut dengan melibatkan para Hakim Pengadilan Agama dalam menulis praktik terbaik kasus peradilan. Setidaknya, ada delapan wilayah studi kasus keputusan Hakim yakni, Sumatera Barat, Madura, Bima, Jawa Tengah, Yogyakarta, Makasar, Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Fokus pada sensitifitas gender pada berbagai kasus yang ada, masing-masing penulis kemudian berbagi persoalan peradilan yang terkait dengan nilai-nilai budaya setempat, baik harta bersama, itzbat nikah, dispensasi nikah hingga kawin lari.

PSW/PPGHA berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya GCRF- Oxford University dan UIN Sunan Kalijaga hingga terwujudnya buku ini, para penulis/writers: M.Nur, S.Ag (Hakim Yustisial Mahkamah Agung, RI),Dr. Muhammad Najmi Fajri SHI, MHI (PA Singguminasa, Makasar), Nur Lailah Ahmad, S.H (PA Wates), Ummu Hafidzah, SHI, M.Hum (PA Madura), Latifah S.H.,M.Hum (PA Bantul), Muhammad Isna Wahyudi, SHI, MSI (PA Bima), Dr. M. Fauzan, M. A.,(PA Solok, Sumbar), Dr. Zaenal Fanani, SHI, MSI dan (PA Kota Madiun); co- writers: Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Dr. Witriani, M.Hum., Dr. Waryono, M.Ag., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum, M.A., Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si, M.A, Ph.D dan Zusiana Elly Triantini, M.SI, serta Prof. Dr. Livia Holden dan Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku editor.

Ucapan terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kepada Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. selaku Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Ruhaini Dzuhayatin, MA. selaku Direktur Kalijaga Institute for Justice (KIJ) UIN Sunan Kalijaga, Dr. Ema Marhumah, M.Pd., Drs. Muh, Isnanto, M.Si. pengurus Kalijaga Institute for Justice (KIJ) UIN Sunan Kalijaga atas dukungannya dan Dr. Hamim Ilyas atas pencerahan pemahaman konsep kesetaraan dalam Islam. Serta seluruh staf administrasi PSW/PPGHA, Nurul Ari Suryani, SE., Arifah Budi Susanti, Ndaru Rizqa Amalia atas lancarnya proses administrasi dan keuangan program penyusunan penulisan buku teks ini.

Keadilan gender memang harus terus disuarakan. Yang dilakukan oleh para Hakim dalam praktek terbaik ini adalah upaya-upaya untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dimaksud, meski kadang berbenturan dengan konteks budaya setempat. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan berkontribusi positif tidak hanya dalam penegakan keadilan dan kesetaraan gender di dunia peradilan, tetapi juga dalam pengembangan akademik, khususnya di bidang kajian Hukum, Islam dan Gender.

Witriani

Direktur PPGHA/PSW

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya yang berlimpah sehingga buku berjudul Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik (Cultural Expertises for Gender Sensitization at Islamic Courts in Indonesia) dapat diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Oxford University.

Saya menyambut gembira atas terbitnya buku ini. Bagi saya, buku ini setidaknya memiliki tiga arti penting. Pertama, tema yang diangkat berusaha mencari benang merah bagaimana peradilan agama di Indonesia dapat mewujudkan nilai-nilai Islam yang paripurna ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang bersinggungan dengan budaya (tradisi) dan perlindungan terhadap perempuan. Dari persinggungan tersebut, tampak jelas bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kultural dan kesetaraan dalam konteks yang luas, termasuk kesetaraan gender.

Kedua, para penulis yang terlibat dalam penulisan buku ini adalah hakim-hakim muda peradilan agama yang berusaha mendemonstrasikan kapasitas dan pemahamannya dalam menyelesaikan perkara dengan mengintegrasikan nilai-nilai kultural dan kesetaraan dalam bingkai

hukum Islam dalam putusan-putusannya. Saya memberikan apresiasi dan dukungan yang sebesar-besarnya kepada para hakim untuk mengembangkan potensinya, terutama untuk peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, dengan kemampuan sebagaimana tergambar dalam buku ini, saya meyakini bahwa hakim-hakim peradilan agama memahami betul arti penting Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini menjadi milestone penting dari komitmen Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dalam mengembangkan kesetaraan gender di Indonesia. Dan boleh jadi peraturan ini merupakan satu-satunya peraturan terkait kesetaraan gender di dunia Islam.

Saya berharap penerbitan buku seperti ini akan dilakukan lebih banyak lagi, bila perlu dikemas secara multilingual agar dapat ditampilkan di kancah internasional. Selain itu, semoga kerjasama-kerjasama lainnya dapat dikembangkan untuk kemanfaatan peradilan agama dan umat Islam di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 19 April 2019

Direktur Jenderal,

Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia	vii
Daftar Isi.....	ix
Pendahuluan.....	1
Nilai Budaya Egaliter Jawa dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta	
Latifah Setyawati dan Alimatul Qibtiyah	9
Nafkah Pasca Perceraian pada Masyarakat Minangkabau: Perubahan Sistem Kekeabatan dan Praktek Rekonstruksi Hukum demi Keadilan Perempuan	
Muhammad Fauzan dan Euis Nurlaelawati	35
Dispensasi Nikah dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu versus Keadilan dan Perlindungan Perempuan	
Nur Lailah Ahmad dan Witriani	61
Interpretasi Berkeadilan dan Local Wisdom dalam Kasus Pembatalan Nikah: Dilema Kasus Rujuk Bawah Tangan di Bima	
Muhammad Isna Wahyudi dan Inayah Rohmaniyah	85
Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat	
Mohammad Noor dan Mochammad Sodik	109

**Harta Bawaan Istri Versus Uang Jujur Pasca Perceraian: Konflik di
Pengadilan Agama Muara Enim**

Ummu Hafizhah dan Zusiana Elly Triantini 135

**Kawin Lari Identik dengan Kawin Sirri?: Praktek Isbat Nikah di
Pengadilan Agama Sungguminasa**

Muhammad Najmi Fajri dan Waryono 163

**Perlindungan Hak-Hak Isteri Atas Harta Bersama: Praktik di
Pengadilan Agama Kota Madiun**

Ahmad Zaenal Fanani 197

PENDAHULUAN

Livia Holden and Euis Nurlaewati

Program dengan tema ‘Keahlian dalam Memahami Nilai-nilai Budaya’, selanjutnya disebut ‘Keahlian Budaya’, untuk pemenuhan keadilan Jender atau perwujudan ‘Sensitifitas Jender’ di Pengadilan Agama di Indonesia yang didanai oleh Great Challenges Research Funds - Inggris adalah kolaborasi antara EURO-EXPERT, proyek yang didanai Dewan Riset Eropa yang dipimpin oleh Prof. Dr. Livia Holden di Pusat Studi Sosial-Hukum, Universitas Oxford dan Prof. Dr. Euis Nurlalawati dan Dr. Witriani di Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri (PSW UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keahlian Budaya untuk perwujudan sensitifitas jender di Pengadilan Agama di Indonesia mempromosikan hak-hak perempuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip internasional. Untuk penulisan buku teks ini workshop digelar dua kali di bulan Maret dan April 2019, diikuti oleh delapan hakim dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jakarta. Kedua workshop tersebut juga diikuti oleh delapan akademisi yang akan menjadi penulis bersama para hakim. Para hakim memaparkan kasus-kasus yang pernah ditangani yang relevan upaya perlindungan hak-hak wanita dan menawarkan kasus tertentu untuk ditulis dalam buku teks bersama delapan akademisi. Diskusi dalam workshop mengarah kepada isu nilai-nilai budaya yang muncul dan diakomodir dan relevansinya dengan penerapan hukum Islam dan prinsip-prinsip realisasi hak-hak perempuan. Konsep keahlian budaya digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menjembatani praktik budaya dan hak-hak perempuan dalam prinsip-prinsip internasional; mengajak para hakim pengadilan Agama untuk mendokumentasikan dan mencontoh praktik-praktik hukum terbaik untuk masyarakat berkeadilan jender di Indonesia.

Keahlian budaya adalah konsep yang muncul dalam ilmu sosial-hukum yang diformulasikan untuk menjelaskan penggunaan ilmu sosial

sebagai dukungan untuk penyelesaian konflik. Pada awalnya konsep ini didefinisikan sebagai pengetahuan khusus yang memungkinkan para ahli sosio-legal untuk menemukan dan menggambarkan fakta-fakta yang relevan dengan latar belakang khusus para penuntut dan pihak yang berperkara dan untuk penggunaan pengadilan (Holden 2011). Keahlian budaya pada awalnya merujuk pada penunjukan ahli budaya di pengadilan, tetapi telah semakin berkembang sebagai konsep payung yang menggerakkan berbagai jenis penyebaran ilmu sosial untuk litigasi (Holden 2019). Karena itu, keahlian budaya cenderung didefinisikan kembali sebagai perumusan argumen budaya oleh pihak mana pun dari konflik baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dan untuk kepentingan otoritas pembuat keputusan. Sementara konsep keahlian budaya sekarang diperluas untuk memasukkan tidak hanya ahli sosial-hukum tetapi juga para pengacara dan hakim, dengan memberikan tekanan pada manfaat otoritas pengambilan keputusan untuk menunjukkan kuatnya peran hakim dalam penerapan hukum.

Buku teks ‘Nilai-nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik’, yang merupakan produk dari program ‘Cultural Expertise for Gender Sensitization’ di wilayah Pengadilan Agama di Indonesia adalah kumpulan esai yang dengan baik dan tegas menunjukkan bahwa di pengadilan Agama di Indonesia para hakim mampu dengan terampil menggunakan keahlian mereka dalam memahami nilai-nilai budaya yang berkembang untuk merumuskan kembali prinsip-prinsip budaya dalam kerangka global hak-hak perempuan internasional. Semua kasus yang dikaji dan disajikan ini berkaitan dengan hukum keluarga yang menunjukkan kesesuaian prinsip-prinsip budaya dengan hak-hak perempuan dalam persepektif internasional serta fleksibilitas para hakim yang luar biasa dalam penafsiran hukum Islam.

Bab pertama berjudul ‘Nilai Budaya Egaliter Jawa dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta’ oleh Latifah Setyowati dan Alimatul Qibtiyah menekankan pada interpretasi UU Perkawinan No. 1/1974 dan Instruksi Presiden No. 1/199 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia terkait dengan pengaturan harta bersama dimana harta bersama harus dibagi dalam jumlah yang sama dalam kasus putusnya perkawinan. Tulisan ini menampilkan praktik-praktik terbaik di pengadilan Islam Bantul kaitannya dengan masyarakat

Jawa yang menerapkan nilai lokal yang kuat terkait harta bersama. Penulis menunjukkan bagaimana hakim, salah satu dari penulis ini, berargumentasi bahwa istri, yang telah bekerja baik di rumah maupun di luar rumah, berhak mendapat bagian yang lebih besar. Disimpulkan bahwa ketika istri berkontribusi pada properti bersama yang bekerja di rumah dan di luar rumah, perannya sebagai istri dan juga sebagai pencari nafkah cukup dalam konteks ‘kesalingan/kemitraan’ harus lebih ditekankan untuk menerima bagian dari harta yang dihasilkan dalam ikatan perkawinan.

Bab kedua berjudul ‘Nafkah Pasca Perceraian pada Masyarakat Minangkabau: Perubahan Sistem Keekerabatan dan Praktek Rekonstruksi Hukum demi Keadilan Perempuan’ oleh Muhammad Fauzan dan Euis Nurlaelawati, menekankan pada sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau yang mengatur bahwa dalam kasus perceraian wanita memiliki kendali penuh atas tanah dan mereka juga didukung oleh sistem ‘keluarga besar/extended family’. Dalam konteks ini, banyak suami yang menceraikan istrinya cenderung mengabaikan kewajiban hukum pemberian nafkah iddah mereka kepada mantan istri dan nafkah anak-anak mereka dengan alasan kepemilikan tanah serta hasilnya dan dukungan keluarga besar terhadap kebutuhan keuangan mampu memenuhi kebutuhan mereka. Namun, para hakim sekarang menyadari bahwa banyak wanita setelah perceraian tidak lagi menikmati dukungan dari keluarga besar mereka, karena telah terjadinya pergeseran sistem kekerabatan. Berfokus pada dua kasus khusus, tulisan ini menunjukkan bahwa hakim, yaitu salah satu penulis, yang menyelesaikan kedua kasus tersebut berpendapat bahwa mengingat prinsip-prinsip budaya, yaitu sistem keluarga besar atau extended family yang menguntungkan perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta setelah perceraian telah bergeser, maka konsep keadilan harus diformulasikan ke dalam ketentuan dan reaslisasi pemenuhan pembayaran nafkah iddah.

Bab ketiga berjudul ‘Dispensasi Nikah dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu versus Keadilan dan Perlindungan Perempuan’ oleh Nur Lailah Ahmad dan Witriani melihat praktik pernikahan di bawah umur. Menurut hukum Perkawinan No. 1/1974 dan Instruksi Presiden No.1/1991, di Indonesia usia minimum untuk menikah adalah 19 untuk pria dan 16 untuk wanita, kecuali dispensasi diberikan oleh hakim pengadilan. Bab ini mencatat peningkatan permohonan dispensasi

dengan alasan atau dasar kehamilan dan hubungan seksual oleh calon pasangan. Bab ini mengkaji praktik peradilan yang menolak dispensasi, mengabaikan tekanan dari orang tua yang ingin menghindar dari sanksi sosial terhadap perilaku anak-anak mereka. Mengkaji kasus yang khusus, tulisan ini menyoroti bahwa hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi selalu memperhatikan semua aspek yang untuk mereka mampu menyimpulkan apakah pernikahan yang diajukan ijinnya akan mengalami keberhasilan atau kegagalan. Meskipun sampai sekarang secara umum alasan kehamilan gadis itu selalu diterima sebagai pertimbangan untuk memberikan dispensasi, pengadilan Agama cenderung memutuskan bahwa pernikahan yang diinginkan tidak akan berlangsung lama. Dengan demikian mereka sejalan dengan gerakan feminis yang berjuang melawan pernikahan di bawah umur di Indonesia.

Bab keempat berjudul 'Interpretasi Berkeadilan dan Local Wisdom dalam Kasus Pembatalan Nikah: Dilema Kasus Rujuk Bawah Tangan di Bima' oleh Muhammad Isna Wahyudi dan Inayah Rohmaniyah membahas dampak dari keharusan secara hukum pendaftaran rujuk. Menurut hukum Islam Indonesia praktik rujuk harus disaksikan dan didaftarkan oleh pejabat pendaftaran perkawinan. Sertifikat perceraian kemudian akan ditarik dan sertifikat rujuk akan diberikan sebagai dokumen resmi. Ketika praktik rujuk tidak mengikuti aturan, maka itu dianggap tidak sah menurut hukum negara. Bab ini membahas praktik rujuk dan pembatalan pernikahan di Bima. Tulisan ini mengungkapkan kasus yang melibatkan seorang pria yang menikah dua kali. Meskipun poligami diizinkan di Indonesia, suami sebelum menikah dengan istri kedua perlu mendapatkan persetujuan istri pertamanya. Dalam hal ini, suami telah menceraikan istri pertamanya dan kemudian mengajukan rujuk yang diterima oleh istrinya tanpa mendaftarkannya. Ketika pernikahan si suami sudah berlangsung dua tahun, istri pertama baru mengetahuinya dan mengajukan kasus di pengadilan Islam Bima untuk meminta pembatalan pernikahan kedua suaminya. Meskipun hakim tahu bahwa pencabutan itu tidak terdaftar, mereka, termasuk hakim penulis ini, menerima permohonan istri dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan kedua suaminya. Tulisan ini berargumen bahwa meskipun para hakim memahami dan mentaati hukum negara dan dengan demikian menegaskan bahwa praktik rujuk itu tidak sah, mereka lebih memberikan penekanan pada nilai upacara rujuk yang diselenggarakan dan diakui dalam masyarakat Bima sebagai kebiasaan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Bab kelima berjudul ‘Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat’ oleh Mohammad Noor dan Mochammad Sodik memaparkan praktik mediasi dalam kasus perceraian. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, mediasi adalah langkah dan bagian proses yang diperlukan dalam penyelesaian perceraian. Prosedur hukum mediasi telah berubah dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya jumlah perceraian. Namun, persepsi yang meluas di antara para hakim adalah bahwa keberhasilan mediasi bisa dalam bentuk kesepakatan pasangan yang bercerai terkait dengan hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Bab ini membahas proses mediasi di Pengadilan Agama Minangkabau dimana penulis berperan sebagai mediator dalam kasus perceraian yang diajukan suami yang mana ia telah meninggalkan rumah perkawinan selama lebih dari tiga bulan. Menurut ketentuan adat, jika pasangan meninggalkan rumah perkawinan selama lebih dari tiga bulan, perdamaian hanya dapat diupayakan melalui keterlibatan keluarga besar yang berwenang. Dalam hal ini para hakim memutuskan untuk mengundang perwakilan keluarga besar baik istri maupun suami ke pengadilan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan lokal dalam proses mediasi. Tulisan ini menekankan bahwa keputusan hakim untuk melibatkan otoritas keluarga besar kedua belah pihak telah mencerminkan keahlian para hakim dalam pemahaman nilai-nilai budaya lokal.

Bab keenam berjudul ‘Harta Bawaan Istri versus Uang Jujur Pasca Perceraian: Konflik di Pengadilan Agama Muara Enim’ oleh Ummu Hafizhah dan Zusiana Elly Triantini membahas konflik kepemilikan harta yang dibawa ke dalam pernikahan oleh istri setelah perceraian. Tulisan ini mengkaji kasus yang diajukan ke Pengadilan Muara Enim, Sumatera Selatan, yang melibatkan seorang istri yang mengajukan perceraian dan meminta suami untuk mengembalikan harta yang dibawa olehnya ke dalam kehidupan perkawinan. Menganggap bahwa suami itu bukan suami yang baik, tidak menjalankan ibadah keagamaan dengan baik, istri itu kembali ke rumah keluarganya. Sang suami menguasai harta istri tersebut dan menolak untuk mengembalikannya serta menganggapnya sebagai milik bersama. Dia juga berargumen bahwa harta itu diambil oleh suami sebagai kompensasi kekecewaannya terhadap istri yang kurang menjaga kehormatannya padahal ia telah membayarnya melalui uang Jujuran (mahr lokal). Tulisan ini juga mengungkap negosiasi suami yang

menyebutkan bahwa jika si istri ingin hartanya, dia akan melakukannya jika istri mengembalikan uang Jujuran. Tulisan menegaskan bahwa hakim memutuskan bahwa harta yang dibawa oleh istri tetap menjadi milik istri dan memerintahkan suami untuk menyerahkannya kepada istri dan bahwa uang Jujuran merupakan milik istri sebagai mahr dan tidak dapat dikembalikan. Mereka berargumen bahwa tidak ada bukti tentang kurang bermartabat istri yang dijadikan suami untuk mendapatkan kembali uang Jujuran sebagai kompensasi dari pengembalian properti.

Bab ketujuh yang berjudul ‘Kawin Lari Identik dengan Kawin Sirri?: Praktek Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa’ oleh Muhammad Najmi Fajri dan Waryono membahas pengakuan hukum pernikahan dengan penculikan (kawin lari) yang dianggap sebagai sirri, yaitu pernikahan yang tidak sah secara negara tetapi sah menurut hukum Islam. Di Indonesia, pernikahan yang tidak terdaftar tetapi sah menurut hukum Islam dapat diakui oleh pengadilan Agama melalui penetapan Itsbat nikah yang kemudian digunakan untuk pendaftaran di Kantor Urusan Agama. Masyarakat Makassar memiliki kebiasaan praktik pernikahan setempat dengan melalui penculikan atau pelarian (kawin lari) di mana pengantin wanita diculik oleh pengantin pria. Praktik ini pada prinsipnya akan bertentangan dengan hukum pernikahan Islam tentang tidak adanya wali. Karena itu, pernikahan dengan penculikan yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam tidak akan dianggap sah secara prinsip. Tulisan ini mengungkapkan bahwa sejumlah pernikahan dengan penculikan (kawin lari), termasuk kasus yang dibahas dengan ini, dalam praktik belakangan ini mengakomodasi persyaratan dan ketentuan agama dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai nikah sirri dan bisa diusulkan untuk pengakuan di pengadilan Islam, dengan tujuan untuk melindungi pengantin wanita dari perasaan malu yang ditimbulkan oleh penculikan itu.

Bab kedelapan berjudul ‘Perlindungan Hak-Hak Isteri Atas Harta Bersama: Praktik Di Pengadilan Agama Kota Madiun’ oleh Ahmad Zainal Fanani membahas pembagian harta bersama setelah perceraian. Tulisan ini mengkaji kasus di mana wanita itu menyatakan bahwa sebagian besar harta bersama yang disengketakan diperoleh dalam pernikahan mereka dan karena itu adalah milik bersama, sementara pria mengatakan bahwa sebagian besar properti yang disengketakan adalah milik pribadinya. Suaminya menolak untuk meghadirkan dokumen kepemilikan dan tetapi

setelah hakim berusaha menghadirkan pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional diketahui bahwa akta-akta kepemilikan harta-harta tersebut dikeluarkan selama pernikahan. Oleh karena itu hakim memutuskan bahwa semua harta yang disengketakan adalah milik bersama dan bahwa itu harus dibagi dalam bagian yang sama. Untuk memastikan perlindungan hak perempuan, hakim selanjutnya memutuskan bahwa lelaki itu akan dikenakan sanksi untuk membayar dua juta untuk setiap hari atas keterlambatan dalam penyerahan harta kepada istri.

Kasus-kasus yang dikaji di delapan tulisan ini menunjukkan keragaman budaya yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Beberapa nilai budaya yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Indonesia nampak mampu menjadi pertimbangan hukum para hakim dalam memberikan putusan yang berkeadilan bagi perempuan. Kemampuan para hakim dalam memahami nilai-nilai budaya ini dan apa yang mereka upayakan nampak dalam batas-batas tertentu searah dengan konsep universal perlindungan hukum bagi perempuan dan juga tujuan penetapan hukum Islam.

